

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA¹

Oleh: Oktafianus Tampi²

A B S T R A K

Anak adalah masa depan bangsa. Karena merupakan masa depan bangsa, maka anak perlu mendapat perhatian khusus demi pertumbuhan dan perkembangan dirinya menuju kedewasaan yang baik dan bermartabat. Usia 18 tahun menjadi penentuan batas usia anak di bawah umur menurut hukum pidana dan 21 tahun menurut hukum perdata. Di usia ini anak cenderung selalu mau untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Misalnya terlibat pergaulan bebas, mencoba minum-minuman keras, dan bahkan mencoba untuk memakai bahan-bahan terlarang lain seperti Narkotika. Pemerintah bertanggungjawab untuk melindungi anak-anak ini secara hukum jika terjadi tindakan yang melanggar hukum, termasuk jika mereka menggunakan Narkotika. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, yang merujuk pada sumber-sumber yuridis yang akan difokuskan pada undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak, dan undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana tolok ukur untuk menentukan usia anak di bawah umur menurut undang-undang serta bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana narkotika. Pertama, Kedudukan dan Usia Anak dalam Perundangan menurut UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yakni 19 tahun bagi orang laki-laki dan 16 tahun bagi orang perempuan. Menurut UU No. 3/1997 tentang Peradilan Anak yakni telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak

seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin." Menurut Hukum Perdata, yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Menurut UU No. 23/2002 tentang Perlindungan anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kedua, bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak di bawah umur: 1) Perlindungan Melalui Proses Peradilan Pidana Anak; 2) Perlindungan Melalui Peraturan Pidana Anak; Perlindungan Melalui Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan Anak; dan 3) Perlindungan Melalui Rehabilitasi Anak. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tolok ukur untuk menentukan batas usia anak di bawah umur adalah seluruh sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah dengan Perlindungan Melalui Proses Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Melalui Peraturan Pidana Anak, Perlindungan Melalui Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan Perlindungan Melalui Rehabilitasi Anak.

A. PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ketentuan umum pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya menyinggung batas minimal orang boleh melangsungkan perkawinan. Laki-laki minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH, MH; Dr. Diana R. Pangemanan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711289

Undang-undang RI no. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah.³ Sedangkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa batas usia seorang dikatakan masih anak-anak adalah 18 tahun. Dengan rumusan berbagai peraturan perundang-undangan ini, maka diketahui bahwa yang menjadi tolok ukur untuk menentukan batas usia anak di bawah umur adalah peraturan perundang-undangan negara RI. Dengan demikian, maka usia 18 tahunlah yang menjadi penentuan batas usia anak di bawah umur menurut hukum pidana dan 21 tahun menurut hukum perdata.⁴ Dalam usia yang demikian, anak cenderung selalu mau untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Misalnya terlibat pergaulan bebas, mencoba minum-minuman keras, dan bahkan mencoba untuk memakai bahan-bahan terlarang lain seperti Narkotika. Tentang hal terakhir yang disebutkan ini, banyak kali terjadi dalam praktek hidup bahwa anak di bawah umur banyak yang menjadi pemakai, bahkan pengedar narkotika ini.⁵

Di berbagai negara, sampai pada saat ini, masalah penggunaan narkotika ini banyak kali terjadi dan meresahkan masyarakat. Khusus di Indonesia, banyak kali terjadi kasus ini. Contoh paling konkret adalah di Manado beberapa tahun terakhir di mana pernah terjadi penanganan kasus penggunaan narkoba yang oleh hakim diberi putusan bebas murni. Hal ini menimbulkan polemik bagi masyarakat dan mengundang demonstrasi oleh Lembaga

³ Solahudin Pugung, *mendapatkan hak asuh anak dan harta bersama*, (Indonesia Legal Center Publishing for Law and Justice Reform; Jakarta. 2011), hlm. 22.

⁴ Bdk. Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 5.

⁵ Narkotika digolongkan ke dalam tiga golongan, yakni: golongan I, golongan II, dan golongan III. Golongan I ini terdiri dari *papaver Somniferum*, opium mentah dan opium (candu, jicing), Tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja, asetorfina, dan masinh banyak lagi yang berjumlah 65 macam menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Golongan II terdiri dari 86 macam, dan golongan III terdiri dari 14 macam. Untuk keterangan lebih jelas dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagian Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2009 nomor 5062, halaman 133-143.

Organisasi Kemasyarakatan seperti GRANAT SULUT, dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tolok ukur untuk menentukan usia anak di bawah umur menurut Undang-undang?
2. Bagaimana Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana narkotika?

C. METODOLOGI PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono, Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada postpositivisme. Postpositivisme adalah suatu paham yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik atau utuh dan penuh makna serta hubungan gejala bersifat interaktif. Postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci.⁶

PEMBAHASAN

1. Usia anak di bawah umur menurut Undang-undang.

Berikut ini akan dibahas usia anak di bawah umur menurut sistem perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengertian tentang apakah yang dimaksud dengan anak tidak ditemukan dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam penjelasannya, begitu juga dengan peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam. Kedua aturan perundangan ini hanya menyinggung batas minimal orang boleh melangsungkan perkawinan, yakni 19 tahun bagi orang laki-laki dan 16 tahun bagi orang perempuan dan kedudukan anak dalam suatu perkawinan.

⁶ Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D.*, (Bandung: Alfabeta 2009), hlm. 7-8.

- b. Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak
Dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa "Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal.
Dalam Undang-undang Peradilan Anak ini ditentukan batas minimal dan maksimal usia anak nakal, yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) dan (2)).⁷
- c. Menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut *Anak* adalah: "seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin."⁸ Menurut Undang-undang ini Anak, dan batasan umur anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua, yaitu:
- d. Menurut Hukum Perdata
Pasal 370 Bab Kelima Belas Bagian kesatu KUHPerdata dijelaskan tentang Kebelumdewasaan. Bunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin".⁹ Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.
- e. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, ketentuan umum pasal 1 yang

menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.¹⁰ Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

- f. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, pasal 1 point (1), dijelaskan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini ditegaskan pula dalam bagian lampiran Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ini dengan penegasan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal yang sama juga dikatakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹¹

Anak Menurut Hukum Adat

Dalam masyarakat hukum adat, berbeda dari masyarakat yang modern di mana keluarga/rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung,

⁷ Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.

⁸ *Ibid.*

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 76.

¹⁰ Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 4.

¹¹ Bdk. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2011), *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, hlm. 4 dan 14.

tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya.¹² Kesemua anak-anak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orang tua yang mengurus dan memeliharanya, begitu pula sebaliknya. Kedudukan anak-anak tersebut pengaturannya berlatar belakang pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan orang tua yang berlaku. Bukan tidak menjadi masalah tentang sah tidaknya anak, hal mana dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat bersangkutan, tetapi yang juga penting adalah menyangkut masalah keturunan dan pewarisan.

Dalam masyarakat dengan susunan kekerabatan yang patrilineal yang cenderung melakukan perkawinan bentuk jujur, di mana isteri pada umumnya masuk dalam kelompok kekerabatan suami, maka kedudukan anak dikaitkan dengan tujuan penerusan keturunan menurut garis lelaki. Dalam masyarakat yang matrilineal, yang cenderung melakukan perkawinan dalam bentuk semenda, di mana suami masuk dalam kerabat isteri atau di bawah kekuasaan kerabat isteri, maka kedudukan anak dikaitkan dengan penerusan keturunan menurut garis wanita. Dalam masyarakat yang kekeluargaannya bersifat parental (keorangtuaan) yang terbanyak di Indonesia, kedudukan anak di daerah yang satu berbeda dengan daerah yang lain.¹³

¹² Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan Anak kandung atau anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Anak zina adalah anak luar kawin dalam pengertian yang luas (anak tidak sah). Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Sedangkan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawah masuk ke dalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, di mana anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Bdk. D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), hlm. 37-54.

¹³ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 2007), hlm. 126-127.

Anak Menurut Hukum Agama¹⁴

Di dalam hukum agama Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah agar memperoleh keturunan yang sah, maka yang dikatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari akad nikah yang sah.

Di kalangan umat Kristen, kedudukan anak juga mendapat perhatian serius dalam kehidupan. Anak adalah pemberian dari Allah yang dikehendaki kehadirannya demi kelanjutan karya Penyelamatan dan karya Penciptaannya. Melalui orang tua, anak diciptakan atas kehendak Allah demi karya kelanjutan karya penciptaan-Nya di dunia. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi, dididik, dibesarkan, dikasihi dan dipelihara dengan baik.

Bagi umat Budha Indonesia sebagaimana diatur dalam Hukum Perkawinan Agama Budha, kedudukan anak tidak jauh berbeda dengan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah (pasal 41), anak yang dilahirkan di luar perkawinan, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 42).

Bagi umat Hindu, kedudukan anak dapat dilihat dari sudut apa yang menjadi tujuan perkawinan. Bahwa tujuan perkawinan dalam agama Hindu ialah untuk memperoleh anak yang dapat menyelamatkan keluarganya dari penderitaan Neraka Put.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam pelaksanaan tindak pidana narkotika.

Dalam pasal 7 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁵ Hal ini berarti di luar kepentingan kesehatan dan pengembangan IPTEK, penggunaan Narkotika ini adalah dilarang.

¹⁴ Dikutip dalam H. Hilman Hadikusuma, *Ibid.*, hlm. 127-130.

¹⁵ Hadi Setia Tunggal, *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Harvarindo, 2012), hlm. 34.

Dalam kehidupan zaman sekarang ini, tak terhindarkan pemakaian narkotika di kalangan remaja dan anak-anak sudah meraja lela. Banyak kasus yang akhirnya menyeret banyak anak di bawah umur untuk terjerumus ke dalam penggunaan obat-obatan terlarang ini.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi, antara lain misalnya: sistem pendidikan keluarga, sistem pergaulan dengan masyarakat, dan perkembangan psikologis anak. Jika ditambahkan lagi dengan proses belajar yang keliru, maka anak dapat selalu melakukan atau mempraktekkan perilaku menyimpang dalam kehidupan masyarakat. Terhadap persoalan ini, semua elemen masyarakat harus bergandengan tangan untuk membantu mereka dalam proses upaya perlindungan sekaligus juga pembinaan dan pembelajaran.

Secara khusus bentuk perlindungan adalah melalui beberapa tahap, yakni:

Perlindungan Melalui Proses Peradilan Pidana Anak

Menurut pasal 1 point 1 Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam point kedua pasal ini juga dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.¹⁶

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan dengan berdasarkan asas:¹⁷ Perlindungan; Keadilan; Nondiskriminasi; Kepentingan terbaik bagi anak; Penghargaan terhadap pendapat anak; Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Pembinaan dan pembimbingan anak; Proporsional; Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan Penghindaran pembalasan.

Dengan penjelasan ini, maka diketahui bahwa upaya perlindungan melalui proses peradilan pidana anak dilakukan dengan melalui tahapan sebagai berikut:

¹⁶ Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak*, (Jakarta: Harvarindo, 2013), hlm. 3.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

1. Penyidikan

Menurut pasal 1 butir 5 KUHP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁸

2. Penyidikan

Dalam pasal 1 butir 2 KUHP, dikatakan: "penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".¹⁹

3. Penangkapan

Berdasarkan pasal 1 angka 20 KUHP dijelaskan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁰

4. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.²¹ Landasan dilakukannya suatu penahanan adalah meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberikan kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Unsur yang menjadi landasan dasar penahanan adalah unsur yuridis, unsur kekhawatiran, dan memenuhi syarat pasal 21 ayat (1) KUHP.

5. Proses Pengadilan

Ketika sebuah perkara sudah sampai di pengadilan negeri proses persidangannya adalah sebagai berikut: Penentuan hari

¹⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 11.

²⁰ Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 8-9.

²¹ Pasal 1 angka 21 KUHP., dalam *Ibid.*, hlm. 14.

sidang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara. Kejaksaan bertanggungjawab untuk meyakinkan terdakwa berada di pengadilan pada saat persidangan akan dimulai. Maka kejaksaan wajib mengurus semua hal terkait dengan mengangkut terdakwa dari Lembaga Perasyarakatan (penjara) ke pengadilan, dan sebaliknya pada saat persidangan selesai. Di Pengadilan Negeri diadakan beberapa ruang tahanan khususnya untuk menahan tahanan sebelum dan sesudah perkaranya disidang.

Perlindungan Melalui Peraturan Pidana Anak

Hukum pidana anak-anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diatur antara lain dalam:²²

1. Pasal 39 ayat (3) KUHP yang menentukan bahwa:
Pernyataan sebagai disita itu dapat juga diputuskan atas benda-benda kepunyaan orang yang bersalah yang ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, tetapi terbatas pada benda-benda yang telah disita.
2. Pasal 40 KUHP yang menentukan bahwa:
Apabila seorang di bawah umur enam belas tahun itu memiliki, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pendapatan dan sewa tanah negara, aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian tertentu dari Indonesia, maka hakim dapat menyatakan benda-benda tersebut sebagai disita, juga apabila orang yang bersalah itu telah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau kepada pengasuhnya tanpa dijatuhi suatu pidana apapun.
3. Pasal 45 KUHP yang menentukan bahwa:
Pada penuntutan pidana terhadap seorang di bawah umur karena suatu perbuatan yang telah dilakukan sebelum orang itu mencapai usia enam belas tahun, hakim dapat:

- Memerintahkan agar yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, kepada walinya atau kepada orang yang mengurusnya, tanpa menjatuhkan suatu pidana apa pun.
 - Memerintahkan agar yang bersalah itu diserahkan kepada pengawasan pemerintah, jika perbuatannya itu merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 yang telah dilakukan sebelum lewat jangka waktu dua tahun sejak orang dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melanggar salah satu dari ketentuan-ketentuan di atas atau telah melakukan sesuatu kejahatan tanpa menjatuhkan suatu pidana apa pun.
 - Menjatuhkan pidana bagi yang bersalah.
4. Pasal 46 KUHP yang menentukan bahwa:
 - (1) Apabila hakim telah memerintahkan agar orang yang bersalah ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah, maka ia:
 - Dapat ditempatkan di dalam lembaga pendidikan negara, di mana ia memperoleh pendidikan atau dengan cara-cara yang lain memperoleh pendidikan sesuai dengan keinginan pemerintah;
 - Atau diserahkan kepada seseorang tertentu yang berkedudukan di Indonesia atau kepada sebuah perkumpulan yang berbentuk badan hukum, atau kepada sebuah lembaga atau yayasan yang berkedudukan di sana untuk mendapatkan pendidikan atau untuk kemudian dengan cara yang lain mendapatkan pendidikan sesuai dengan keinginan pemerintah
 - Satu dan lain hingga mereka itu mencapai usia delapan belas tahun.
 - (2) Ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan apa yang telah diatur di dalam ayat (1) ditetapkan dengan sebuah ordonansi.
 5. Pasal 47 KUHP yang menentukan bahwa:

²² P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 162-165.

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana bagi yang bersalah, maka pidana pokok yang tertinggi bagi kejahatan itu dikurangi dengan sepertiganya.
- (2) Apabila perbuatan itu merupakan suatu kejahatan yang dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan seperti yang telah diatur dalam pasal 10 huruf b angka 1 dan angka 3 tidak dapat dijatuhkan.

6. Pasal 78 KUHP yang menentukan bahwa: Bagi orang yang sebelum melakukan perbuatan itu belum mencapai usia delapan belas tahun, maka setiap jangka waktu kedaluarsa tersebut di atas dikurangi dengan sepertiganya.

Dari beberapa pasal KUHP di atas, jelaslah bahwa jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan bagi anak-anak yang belum dewasa adalah: Pidana mati, Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak, dan Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, apabila hakim telah memutuskan akan menjatuhkan pidana bagi seseorang anak yang belum dewasa, maka yang dapat ia jatuhkan hanyalah: Pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, Pidana kurungan, Pidana denda berikutan pidana kurungan pengganti denda, dan Pidana tambahan berupa penyitaan benda-benda tertentu.

Secara yuridis pidana tutupan juga dapat dijatuhkan bagi anak-anak yang belum dewasa, tetapi karena pengaturannya lebih lanjut belum terdapat, hal tersebut tidak akan dibicarakan di sini.

Perlindungan Melalui Penjara atau Lembaga Pemasyarakatan Anak

Konsep Penjara dan Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kamus Hukum, penjara diartikan sebagai bangunan untuk menempatkan para terpidana; bui. Menurut Harry Elmer Barnes dan Negley K. Teeters, sebagaimana dikutip C. Djisman Samosir (2012:52), penjara (jail): "adalah tempat modern tertua mengenai pemenjaraan dan semula digunakan sebagai tempat penahanan bagi mereka yang

menunggu pengadilan yang tidak mampu mendapatkan uang penangguhan".²³

Konsep penjara ini kemudian juga dikenal dengan istilah Lembaga pemasyarakatan atau LAPAS. LAPAS sebagaimana diketahui dewasa ini ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal Rumah Penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi hukuman pidana oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka. Pemberian sebutan yang baru kepada Rumah Penjara sebagai Lembaga Pemasyarakatan, dapat diduga erat hubungannya dengan gagasan untuk menjadikan lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga kemasasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.²⁴

Bahwa penjara atau Lapas anak memiliki tugas dan fungsi untuk memberi perlindungan mental spiritual dan sosial kepada seluruh anak yang sedang menjalani proses penahanan di Lembaga Pemasyarakatan.

Penjara Anak

Dalam pasal 45 KUHP kita bisa menemukan sedikit deskripsi tentang konsep penjara anak dan kategori anak yang bisa mendapatkan proses pidana. Pasal ini menyebutkan bahwa: "dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharannya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan

²³ *Jail is The Oldest of Modern Places of Imprison Man and was used originally as replace of detention for those a waiting trial who were unable to obtain bail. Latter petty offenders were sentenced to jail for short periode of time.*

²⁴ Peralihan Istilah dari rumah penjara menjadi lembaga pemasyarakatan merupakan gagasan dari Dr. Sahardjo (Menteri Kehakiman). Perubahan ini berlaku sejak bulan april tahun 1964. Bdk. P.A.F Lamintang, dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 165-166.

merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540²⁵ serta belum lewat 2 tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Bahwa konsep penjara anak adalah konsep pembinaan karakter anak yang berumur maksimal 18 tahun oleh pemerintah (penanggung jawab) atau yayasan atau perseorangan dan atau badan hukum lain yang dipercayakan pemerintah untuk melangsungkan perlindungan melalui pendidikan dan pembinaan bagi anak yang menjalani hukuman.²⁶

Perlindungan Melalui Rehabilitasi Anak

Konsep rehabilitasi anak disini harus dipahami dalam konteks pemidanaan terhadap anak. Dalam konteks pemidanaan terhadap anak-anak kita bisa melihat bahwa pada awal pembentukan Wet Boek Van Strafrecht seolah-olah anak-anak tidak dapat dituntut menurut hukum pidana sebelum mencapai usia 10 tahun dan telah melakukan sesuatu tindak pidana. Apabila mereka telah melakukan suatu tindak pidana dan tindak pidana itu ternyata merupakan suatu kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, maka hakim perdata dapat memerintahkan agar pelakunya dimasukkan kedalam apa yang disebut Rijksopvoedngsgesticht atau kedalam suatu lembaga pendidikan kerajaan (menurut wet boek van strafrecht). Apabila pelaku dari kejahatan tersebut merupakan seorang anak yang telah berusia sepuluh tahun atau lebih, hakim pidana harus menyelidiki apakah pelakunya itu dapat membuat suatu penilaian mengenai perbuatannya atau tidak. Jika pelakunya tidak mampu membuat penilaian, maka bagi pelakunya tidak dapat dijatuhkan suatu pidana akan tetapi jika tindak pidana yang telah ia lakukan itu ternyata merupakan suatu tindak pidana yang berat, maka hakim

pidana dapat memerintahkan agar pelakunya dimasukkan kedalam lembaga pendidikan kerajaan. Sebaliknya jika pelakunya ternyata dapat membuat suatu penilaian mengenai perbuatannya, maka bagi pelakunya dapat dijatuhkan pidana seperti yang dapat dilakukan bagi orang-orang dewasa, dengan catatan bahwa pidana terberat yang telah diancamkan bagi orang dewasa harus dikurangi dengan sepertiganya, dan pidana penjara selama seumur hidup bagi orang-orang dewasa, diganti dengan pidana penjara selama-lamanya 15 tahun.

F. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Yang menjadi tolok ukur untuk menentukan batas usia anak di bawah umur adalah seluruh sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya: UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Hukum Perdata, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Menurut Hukum Adat dan Anak Menurut Hukum Agama.
2. Bahwa bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana Narkotika adalah dengan Perlindungan Melalui Proses Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Melalui Peraturan Pidana Anak, Perlindungan Melalui Penjara atau Lembaga Pemasarakatan Anak, dan Perlindungan Melalui Rehabilitasi Anak.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan agar dapat melihat kembali Undang-undang yang berlaku tentang penentuan batas

²⁵ Pasal-pasal ini semanya berada dalam Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tentang Pelanggaran. (bandingkan KUHP (*ibid*), halaman 177-204).

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hlm. 22-23.

usia anak di bawah umur sebagaimana telah diberlakukan di Indonesia agar jangan sampai melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap anak di bawah umur atau menyamakan bentuk sanksi hukum bagi orang dewasa terhadap anak-anak yang seharusnya hanya diberikan pembinaan dan pendampingan bagi rehabilitasi kepribadiannya.

2. Karena bentuk perlindungan hukum bagi anak di bawah umur adalah Perlindungan Melalui Proses Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Melalui Peraturan Pidana Anak, Perlindungan Melalui Penjara atau Lembaga Masyarakat Anak, dan Perlindungan Melalui Rehabilitasi Anak, maka bagi para penegak hukum agar supaya memperhatikan lagi berbagai bentuk upaya perlindungan hukum itu bagi penegakkan hukum dan keadilan anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn van, L.J., (2005:41), *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).
- Bertens, K, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Chomzah, H.Ali Achmad, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2004).
- Gultom, Binsar M. *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2012).
- Hadikusuma, H. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung, Mandar Maju, 2007).
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana`Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Kerja Sama Antara HAPP / FHI-USAID dan Yayasan Unio Karitas Manado, *Pedoman Pencegahan Penyakit Menular Seksual dan HIV/AIDS bagi Para Orang Tua dan Remaja Katolik*, (Manado: 1999).
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni* (dasar-dasar ilmu hukum normatif), (Bandung: Nusamedia, 2010).
- KWI, *Kitab Hukum Kanonik*, (Jakarta: Obor, 1991).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2011), *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Marbun, Rocky, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, (Jakarta: Visimedia, 2010).
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, bagian pertama edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996), hlm. 22-23.
- Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Armico, 1984).
- Prajogo, Soesilo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Wacana Intelektual, 2007).
- Pugung, Solahudin, *mendapatkan hak asuh anak dan harta bersama*, (Indonesia Legal Center Publishing for Law and Justice Reform; Jakarta. 2011).
- Purnomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Indonesia, 1982).
- Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).
- Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang Hak Asasi Manusia 1999 dan Undang-undang tentang Unjuk Rasa*, (Bandung: Citra Umbara, 2000), hlm. 4.
-, *Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2003).
-, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2012).
- Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997).

-, *Undang-undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D.*, (Bandung: Alfabeta 2009).
- Sutiyoso, Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegakkan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2010).
- Tunggal, Hadi Setia, *Kompilasi Peraturan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Harvarindo, 2012).
-, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Anak*, (Jakarta: Harvarindo, 2013).
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Jogjakarta: Laksana, 2012).
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012).
- <http://lunayahasna.wordpress.com/2012/07/30/batas-usia-anak-dan-pertanggungjawaban-pidananya-menurut-hukum-pidana-positif-dan-hukum-pidana-islam-7/>